



263033 - Hukum Membangun Rumah dan Meletakkan Penghubung Televisi di Dalamnya

Pertanyaan

Saya seorang pemuda yang bekerja untuk membangun rumah, untuk dijual. Sebagaimana yang anda ketahui ditengah membangun kita letakkan di dalam dindingnya pipa-pipa air, dan kabel-kabel listrik, demikian juga kabel-kabel TV, kabel TV tersebut sampai di setiap kamar, barusan kami meletakkan kabel khusus TV yang menghubungkan antara lantai atas rumah dengan kamar-kamar. Ketika ada orang yang membeli rumah itu bisa jadi akan dipasang antena, atau parabola di lantai atas, lalu dihubungkan melalui kabel yang kami pasang instalasinya di dalam dinding maka bisa terhubung dengan TV di kamar manapun. Hal ini termasuk hal yang sudah diketahui banyak orang pada profesi property.

Jika kami tidak meletakkan kabel-kabel TV ini tertanam di dalam dinding, maka bisa jadi kami tidak mendapatkan pembeli rumah ini, atau bisa dijual dengan harga murah. Keterangan untuk penjelasan: Kami tidak melakukan kecuali hanya menanam kabel di dalam dinding, maksudnya kami tidak menaruh, atau menyusun atau membeli antena, atau parabola atau TV nya. Bagaimanakah hukum syari'at mengenai pemasangan kabel-kabel TV di dalam dinding pada saat proses pembangunan ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak masalah jika seseorang membangun rumah lalu menjualnya dengan meletakkan instalasi kabel khusus untuk televisi, kecuali jika ia tahu atau besar dugaannya bahwa pihak pembeli atau pembantunya akan menggunakan TV tersebut untuk sesuatu yang haram, tapi jika ia tidak tahu tentang hal itu maka tidak masalah.



Dasar ini disebutkan secara tekstual oleh para ahli fikih tentang hukum menjual apa yang akan membantunya untuk kemaksiatan, seperti menjual anggur kepada orang yang menjadikannya sebagai khomr (minuman keras), dan menjual senjata di saat terjadi fitnah.

Ibnu Qudamah -rahimahullah- berkata: “Dan kesimpulannya, bahwa menjual jus buah kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sebagai khomr adalah haram, dan makruh menurut imam Syafi’i, sebagian sahabat-sahabat beliau telah menyebutkan bahwa si penjual jika diyakini bahwa ia mengolahnya menjadi khomr, maka haram dan makruh jika ia masih meragukan penggunaannya.

Jika hal itu telah ditetapkan, maka menjualnya adalah haram dan bathil, jika si penjual mengetahui tujuan si pembeli, bisa dengan ucapannya, atau dengan ciri-ciri khusus yang menunjukkan hal itu.

Namun jika masalahnya masih sebuah kemungkinan, seperti orang yang tidak dikenal yang membelinya, atau orang yang bekerja di pabrik cuka dan khomr secara bersamaan, dan belum mengutarakan apa yang menunjukkan keinginan untuk khomr, maka boleh menjual kepadanya.

Demikian juga hukum pada setiap yang ditujukan kepada yang haram, seperti menjual senjata untuk mereka para pelaku perang, begal, atau saat terjadi fitnah dan menjual budak perempuan untuk menyanyi, atau menyewanya, atau menyewakan rumahnya untuk menjual khomr di dalamnya, atau untuk dijadikan gereja, atau rumah maksiat, dan lain sebagainya yang serupa dengan hal itu, maka hukumnya haram dan akadnya bathil, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya”. (Al Mughni: 4/154)

Telah ada di dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah: “Jumhur ulama telah berpendapat bahwa setiap apa yang ditujukan untuk yang haram, dan setiap perilaku yang menuju kemaksiatan maka haram”.

Maka dilarang menjual segala sesuatu, jika telah diketahui bahwa si pembeli telah berniat untuk hal yang tidak boleh”. (Al Mawsu’ah Al Kuwaitiyyah: 9/213)

Jika tujuan si pembeli yang membantu kepada yang haram sudah diketahui, dengan ucapannya, atau dengan ciri-cirinya maka haram menyampaikan barang kepadanya.



Dan adapun jika tidak diketahui niatan si pembeli atau kondisinya, sebagaimana fakta dari masalah anda, maka tidak masalah.

Wallahu A'lam